



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta;
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letda Made Putra No. 141 Kel. Dangin Puri Kec. Denpasar Timur Bali; Jl. Ekor Kuning No. 23 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Halim Darmawan, S.H, M.H, C.L.A, Irwan Hidayat S.H., M.H, Danu Hurmuja, S.H, Zein Munajat, S.H, Achmad Syanif Harmu Limuhir, S.H, Grammy Balthazar Christiano, S.H, Alim Sako, S.H, Andreas Ari Wiyadi, S.H dan Budi Gunawan S.H, Advokat pada Kantor Firma Hukum Halim & Partners (Advocates and Legal Consultant) yang beralamat di Jalan Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 Nomor 17 Jati Mulya Kosambi Dadap Tangerang, sebagaimana surat Kuasa tanggal November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu DAN menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu"* sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua Pasal 245 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN DAN DENDA sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidi 1 (SATU) BULAN kurungan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar mata uang dollar amerika pecahan \$ 100;
- 15 (lima belas) lembar mata uang dollar berwarna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian unsur dari Dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 245 KUHPidana. Namun demikian menurut Penasihat hukum Terdakwa, peran Terdakwa hanyalah sebagai perantara dalam mengedarkan uang tidak asli tersebut;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima Sebagian;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA Bersama dengan saksi Rina Fachriani Binti Ade Barnas dan saksi Sarwo Pambudi als Budi Bin Supardi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA menelepon saksi Rina Fachriani dan mengajak saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA dijemput oleh saksi Rina Fachriani di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik saksi Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA telah berjanjian dengan saksi Rina Fachriani dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB. Saat itu terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA, saksi Rina Fachriani, dan saksi Sarwo Pambudi als Budi berbincang mengenai uang palsu, saksi Sarwo Pambudi als Budi mengajak terdakwa dan saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Doni Sugiantho als Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Doni Sugiantho als Indra yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA beserta saksi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiantho als Indra bertemu lalu terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA beserta saksi Rina Fachriani, skasi Sarwo Pambudi als Budi, dna saksi Dony Sugiantho als Indra berbincang mengenai jual beli uang palsu dan tidak lama kemudian terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA beserta saksi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada sore harinya terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdri. Hj. Tati (dalam pencarian) yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan nirwana I kecamatan cibinong kabupaten bogor kemudian saksi Rina Fachriani Bersama dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dan sdri. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdri. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati. Setelah transaksi uang rupiah palsu tersebut, Saksi Dony Sugiantho als Indra mendapat imbalan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Ridwansyah als Ciwong lalu saksi Dony Sugiantho als Indra memberikan uang masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke daerah Atang Sanjaya Kemang Kab. Bogor lalu terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA bertemu dengan saksi Rina Fachriani di BNR sat itu terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA Bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian terdakwa menerima uang rupiah palsu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Rina Fachriani dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi Rina Fachriani. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 bertempat di Yayasan Thalasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA diamankan oleh saksi Ginung Pasha, saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor atas pengembangan dari skasi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra. Atas penemuan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*

----- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

D A N

KEDUA

-----Bahwa terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Yayasan Thalasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NI PUTU NURSIATI BINTI I NYOMAN NUARTA oleh saksi Ginung Pasha, saksi Bagus Dwi Prakoso yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Bogor, terdakwa didapatkan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



menyimpan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar). Setelah diinterogasi oleh para saksi penangkap tersebut, terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Humanitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4613/ DUF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kompol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

“dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar Amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU”

-----Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS DWI PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalnya kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;
- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemani saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI di daerah setu Cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;
- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Nu Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kurirnya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;
- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di rumah Antonius Kudus ditemukan ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;
- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapat barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari terdakwa Antonius
 - 2) 800 lembar dari terdakwa Elli
 - 3) 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
 - 4) 2 lembar dari terdakwa Rina fachriani
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDIHARIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalny kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;
- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa Awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemani saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI di daerah setu cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Nu Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kirinya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;
- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- BAHWA di rumah Antonius Kudus ditemukan ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;
- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapatkan barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari terdakwa Antonius
 - 2) 800 lembar dari terdakwa Elli
 - 3) 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
 - 4) 2 lembar dari terdakwa Rina Fachriani
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi GINUNG PASHA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui awalya kami beserta tim dari polres bogor mendapat pengaduan dari masyarakat mengenai adanya transaksi uang palsu tersebut dan awalnya kami menangkap 1 (satu) orang pengedar uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 WIB di perumahan Cilebut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adapun yang kami tangkap terlebih dahulu adalah saudara RINA FACHRIANI;
- Bahwa Saksi menangkap di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaduan masyarakat tersebut tidak menyebutkan nama seseorang hanya menyebutkan ciri-ciri fisik saja;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada RINA FACHRIANI dan saksi menemukan beberapa lembar uang palsu;
- Bahwa saksi mengajak dia ngobrol dan menanyakan mengenai adanya transaksi uang palsu awalnya dia mengelak;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan RINA FACHRIANI saksi menemukan ada 2 (dua) lembar uang palsu Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ciri-ciri kertas uangnya;
- Bahwa Awalnya kami menangkap RINA FACHRIANI dan mendapatkan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu uang palsu tersebut didapat dari saudara TATI pada saat RINA FACHRIANI menemui saudara TATI dengan perantaranya saudara BUDI melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu dengan saudara DONY pada tanggal 30 Juni 2020 di perumahan Puri Nirwana I selanjutnya RINA FACHRIANI berkomunikasi dengan saudara SARWO PAMBUDI untuk dipertemukan dengan saudara DONI lalu kami mengamankan saudara SARWO PAMBUDI di daerah setu cikaret pada tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB selanjutnya saudara SARWO PAMBUDI berkomunikasi dengan saudara DONY untuk bertemu di daerah depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor dan kami mengamankan saudara DONY dan kami interogasi bahwa saudara DONY mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara RIDWANSYAH lalu saudara DONY berkomunikasi dengan saudara RIDWANSYAH dengan maksud melakukan transaksi jual beli uang palsu tersebut sekitar jam 20.00 WIB di depan Bank BJB Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kedung Jaya Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor lalu kami mengamankan saudara RIDWANSYAH dan ditemukan 779 lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 89 lembar uang dollar amerika pecahan \$100 didalam tas warna coklat milik RIDWANSYAH dan dari hasil interogasi saudara RIDWANSYAH mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara ANTONIUS kemudian kami mengamankan NI PUTU di sebuah Yayasan Thallasemia daerah Tanah Kusir Jakarta Selatan dan didapati 3 (tiga) lembar uang dollar amerika pecahan \$100 dan 15 (lima belas) lembar dollar hitam dan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saudara RIDWANSYAH berkomunikasi dengan saudara ANTONIUS untuk bertemu di Mcd Semplak Kota Bogor melakukan transaksi jual beli uang rupiah palsu sekitar jam 14.30 WIB dan kami mengamankan saudara ANTONIUS dan ELLI SRI RAHAYU selaku kurir dan diamankan uang palsu tersebut dari saudara ELLI SRI RAHAYU yang mana uang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut milik saudara ANTONIUS dan dia mencetak dan mengedarkan uang palsu di Ruko Pabuaran Residence blok R.3 Nomor 15 Kota Tangerang;

- Bahwa atas 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang saksi temukan dikuasai oleh Ni Putu, setelah diinterogasi oleh saksi penangkap tersebut, Nu Putu mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa Saudara ANTONIUS berperan sebagai pembuat/pencetak uang rupiah palsu tersebut dan mengedarkan uang kepada saudara RIDWANSYAH dengan perbandingan 1:3 dan kurirnya adalah saudara ELLI kemudian RIDWANSYAH mengedarkan uang palsu tersebut kepada saudara DONY dengan harga 1 banding 2 kemudian saudara NI PUTU saudara RINA dan saudara BUDI berperan mencari pembeli uang palsu;
- Bahwa Sistem penjualan uang palsu Dijual uang palsunya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang aslinya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- BAHWA di rumah Antonius Kudus ditemukan alat cetak uang palsu;
- Bahwa selain uang rupiah yang dipalsukan dollar;
- Bahwa uang palsu dollar dan dollar hitam ditemukannya didapatkan dari saudara NI PUTU yang disimpan didalam tas nya;
- Bahwa BUDI hanya didapatkan barang bukti seperda motor;
- Bahwa telah disita uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- antara lain :
 - 1) 2000 lembar dari terdakwa Antonius
 - 2) 800 lembar dari terdakwa Elli
 - 3) 779 lembar dari terdakwa Ridwansyah
 - 4) 2 lembar dari terdakwa Rina fachriani
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RIDWAN SYAH alias CIWONG Bin SUPARMAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan depan Bank BJB Jl. Baru Yasmin Kota Bogor;
- Bahwa Saksi mulai menjual uang rupiah palsu sejak bulan Mei 2020 kepada saudara Dony Sugiantho als indra, saudara Sahid, dan saudara Ryan. Adapun mata uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi dapatkan dari Antonius kudus. Saksi membeli dengan harga 1:3 (satu banding tiga);
- Bahwa cara saksi membeli uang palsu tersebut adalah : uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi beli dari Antonius Kudus sebanyak 1200 lembar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sekitar bulan Mei 2020 sebanyak 400 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) transaksi di rumah saksi di daerah Cihideung Kecamatan Ciampea;
 2. Sekitar awal bulan Juni 2020 sebanyak 600 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) transaksi di rumah saksi di daerah cihideung Kecamatan Ciampea;
 3. Sekitar akhir bulan Juni 2020 sebanyak 200 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) transaksi di rumah saksi di daerah cihideung Kecamatan Ciampea;
- Bahwa saksi kenal dengan Antonius Kudus dikenalkan oleh saksi Elli;
- Bahwa menjual uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada : sdr. Sahid, sdr. Rian, dan saksi Dony sugiantho als indra dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sekitar bulan juni 2020, saksi menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Sahid. Perjanjian pembayaran 1;3, akan tetapi uang hasil penjualan uang rupiah palsu tersebut belum dibayarkan. Transaksi diserahkan di pasar ciampea;
 2. Sekitar bulan juni 2020, saksi menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Rian, saksi mendapat untung sebesar Rp 200.000,-. Transaksi dilakukan di leuwikoja bandung;
 3. Sekitar bulan juni 2020, saksi menjual uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak 100 lembar kepada sdr. Dony Sugiantho dengan harga jual Rp 2.200.000,-. Transaksi dilakukan didepan alfamart talang bogor;
- Bahwa cara saksi menjual uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara menawarkan kepada teman-teman melalui pesan maupun telepon

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam tas warna coklat dan selalu dibawa oleh saksi ketika berada diluar rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Dony Sugiantho sekitar 3 bulan yang lalu di Yasmin Bogor ketika sedang tambal gigi kemudian berlanjut komunikasi dan ikut bareng dalam komunitas uang kuno;
- Bahwa saksi dengan dengan sdr. Sahid kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hanya sebatas teman main;
- Bahwa dengan saudara Rian saksi kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika sedang bisnis IDR;
- Bahwa Sekitar awal bulan Juni saksi menjual uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar kepada sdr. Dony sugiantho;
- Bahwa uang rupiah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi beli dari saudara Dani dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual kepada saksi Dony sugiantho dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sejak awal saksi sudah tahu jika uang rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu, adapun tujuan saksi adalah untuk mencari keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ELLI SRI RAHAYU Binti TB H SUAIF dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wib di sekitar MCd Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa saksi membantu mengedarkan uang rupiah palsu dengan cara uang palsu sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Antonius kudas yang disimpan di tas saksi dimana saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saudara Ridwansyah als Ciwong sedangkan Antonius Kudus rencananya hanya menunggu di mobil saja;
- Bahwa saksi sudah mengetahui uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Antonius Kudus yang disimpan di tas saksi untuk diserahkan kepada saudara Ridwansyah als ciwong tersebut adalah uang palsu karena pada saat menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut tidak dapat digunakan;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ridwan syah als Ciwong sejak bulan April 2020 yang saat itu kenal dalam rangka saksi akan menyewa rias pengantin ke istri saudara Ridwan syah als Ciwong tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Antonius Kudus sejak Januari 2020 dalam rangka menjemput dari Sukabumi ke Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Antonius Kudus punya uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa saksi mulai membantu Antonius Kudus mengedarkan uang palsu baru pertama kali yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar 14.30 wib disekitar Mcd Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab. Bogor pada saat hendak transaksi dengan saudara Ridwan syah als Ciwong;
- Bahwa dengan saksi membantu Antonius Kudus menyerahkan uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu kepada saudara Ridwan syah als Ciwong, saksi dijanjikan mendapat uang namun Antonius Kudus tidak menjelaskan besaran uang tersebut. Dan saksi belum menerima keuntungan dari Antonius Kudus karena keburu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 03 juli 2020 sekitar pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh Antonius Kudus untuk ikut dan bertemu dengan saudara Ridwan syah als Ciwong namun tidak menjelaskan terkait apa. Kemudian sekitar jam 12.30 WIB saksi janji disekitar kantor Walikota Tangerang lalu Antonius Kudus menjemput saksi. pada saat diperjalanan tas saksi diambil oleh Terdakwa, lalu diisi uang sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Antonius Kudus memasukan uang, saksi bertanya itu uang apa, lalu Antonius Kudus menjelaskan bahwa uang tersebut tidak dapat digunakan dan saksi diminta untuk menyerahkan uang kepada saudara Ridwan syah als Ciwong nanti saksi dijanjikan mendapat uang. Dari situ saksi menduga bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Lalu saksi dan Antonius Kudus menuju ke daerah Bogor tepatnya di sekitar Mcd Jl. Raya Sukahati Cibinong Kab Bogor. Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang palsu sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus kantong plastik warna putih dan disimpan di tas saksi lalu saksi dan Antonius Kudus dibawa ke Polres Bogor;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ANTONIUS KUDUS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib di MC Jalan Raya Semplak Kota Bogor dengan membawa uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) lembar;
- Bahwa uang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saksi bawa adalah hasil produksi yang saksi buat di Ruko Pabuaran Residence blok R3 nomor 15 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa cara saksi membuat atau memproduksi uang palsu tersebut dengan cara mengedit pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan laptop (DPB) bersama saudara HERY (DPO) kemudian dicetak menggunakan printer EPSON L 1800 dan untuk gambar BI yang samar dan bentuk air digunakan sablon agar mirip aslinya dan telah berhasil mencetak sebanyak 6.000 (enam ribu lembar);
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat saksi telah mengedarkan atau menjual pecahan rupiah diduga palsu sebanyak 6.000 lembar kepada saduara Ridwansyah als Ciwong;
- Bahwa cara detailnya 3.581 lembar kertas berbentuk pecahan Rp. 100.,000, (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu yang dicetak dan diproduksi di ruko yang dikontraknya yang beralamat di Ruko Pabuaran Residence blo R13 nomo 15 Karawaci Tangerang. kotak kaca berisi 3 (tiga) buah neon, Printer merk Epson type L 1800 warna hitam, hair dryer, penggaris cutter dan alat sablon adalah alat yang digunakan mencetak dan memproduksi uang rupiah palsu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SARWO PAMBUDI als BUDI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah Doni Sugiantho, Ridwansyah alias Ciwong dan Rina Fachriani, sedangkan saksi hanya sebagai perantara atau membantu transaksi dalam pembelian uang palsu;
- Bahwa saksi ikut serta sebagai perantara atau membantu transaksi mengedarkan uang palsu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi membeli uang palsu melalui Dony Sugiantho alias Indra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan uang palsu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi dikarenakan uang palsu tersebut tidak bisa saksi transaksikan dengan cara setor tunai di ATM Bank BNI, saksi mengembalikan kembali uang tersebut kepada Dony Sugiantho alias Indra. Dan saksi meminta agar uang saksi untuk dikembalikan, selanjutnya saksi bertemu dengan Saudara Dani dan membicarakan tentang uang palsu. Kemudian Saudara Dani memberikan nomor saksi ke Ni Putu dan menghubungi saksi menanyakan tentang uang palsu dan saksi menjawab jika ingin menukarkan uang palsu ada teman saksi yang bernama Dony Sugiantho alias Indra. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Ni Putu dan Rina Fachriani bertemu dengan Dony Sugiantho alias Indra di Warung Jus Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa selanjutnya sekitar 19.30 wib saksi bersama dengan Rina Fachriani dengan bersama Hj Tati bertemu kembali dengan Dony Sugiantho alias Indra untuk membeli uang palsu. Saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan saksi di perumahan nirwana I kecamatan cibinong kabupaten bogor kemudian saksi Rina Fachriani Bersama dengan saksi dan sdri. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdri. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,-

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. Hj. Tati;

- Bahwa saat itu saksi mendapat uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi gunakan untuk melakukan transaksi berupa setor tunai di mesin ATM Bank BNI tersebut merupakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dipakai untuk transaksi setor tunai;
- Bahwa saksi melakukan transaksi setor tunai melalui ATM dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 100 lembar atau dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi lakukan transaksi setor tunai melalui mesin ATM Bank BNI namun tidak bisa;
- Bahwa saksi memperoleh uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh Ribu rupiah) sebanyak 100 lembar tersebut dari Dony Sugiantho alias Indra dimana menurut keterangan Dony Sugiantho alias Indra uang tersebut didapat Ridwan syah alias Ciwong;
- Bahwa saksi kenal dengan Dony Sugiantho alias Indra belum lama sejak tanggal 27 Juni 2020 dimana saksi dikenalkan oleh Widia dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa sedangkan dengan Rina Fachriani sejak hari Selasa tanggal 31 Juni 2020 dimana saksi dikenalkan oleh Ni Putu tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan. Dan untuk Ridwansyah alias Ciwong tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Uang tersebut akan saksi gunakan untuk melakukan transaksi setor tunai di Mesin ATM Bank BNI akan tetapi tidak bisa dan akan saksi kembalikan kepada Dony Sugiantho alias Indra;
- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 Juni 2020 dikarenakan tidak bisa dipakai untuk setor tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah) untuk keperluan lain, hanya saya gunakan untuk melakukan transaksi setor tunai saja diakrenakan tidak bisa saksi lagsung mengembalikannya kepada Dony Sugiantho alias Indra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi RINA FACHRIANI Binti ADE BARNAS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah saksi bersama dengan Ni Putu, saudara Hj. TATI, Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Ni Putu sejak sekitar awal bulan Juni 2020 setelah dikenalkan oleh rekan saksi dan setelah kenal kemudian saksi sering komunikasi dengan Ni Putu hingga suatu saat kami membahas terkait uang palsu dan Ni Putu berjanji akan mengenalkan saksi kepada Sarwo Pambudi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarwo Pambudi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di depan Perumahan Puri Nirwana I Cibinong setelah dikenalkan oleh Ni Putu;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Hj. TATI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib di perumahan BNR Kota Bogor ;
- Bahwa kemudian dengan Dony Sugiantho alias Indra saksi kenal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Puri Nirwana I pada saat saksi dan Ni Putu datang dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk membicarakan terkait transaksi mata uang rupiah palsu. Kemudian dengan mereka berempat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib di Perumahan Cilebut 2 Desa Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor; awalnya saksi menerima telepon dari sdri. Asti bahwa ada yang akan membeli uang rupiah palsu senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi sampai di rumah asti dan saksi menyerahkan uang rupiah palsu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai sampel kepada laki-laki tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Ni Putu menelepon saksi dan mengajak saksi untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya Ni Putu dijemput oleh saksi di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik saksi Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya Ni Putu telah berjanjian dengan saksi dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saat itu Ni Putu, saksi, dan saksi Sarwo Pambudi als Budi berbincang mengenai uang palsu, saksi Sarwo Pambudi als Budi mengajak Ni Putu dan saksi untuk bertemu dengan saksi Dony Sugiantho als Indra

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah saksi Doni Sugiantho als Indra yang beralamat di puri nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setelah Ni Putu beserta saksi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra bertemu lalu Ni Putu beserta saksi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra berbincang mengenai jual beli uang palsu dan tidak lama kemudian Ni Putu beserta saksi Rina Fachriani, saksi Sarwo Pambudi als Budi, dan saksi Dony Sugiantho als Indra pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada sore harinya Ni Putu menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdr. Hj. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan nirwana I kecamatan cibinong kabupaten bogor kemudian saksi Rina Fachriani Bersama dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dan sdr. Hj. Tati pergi ke rumah saksi Dony Sugiantho als Indra. Saat itu saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdr. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdr. Hj. Tati;

- Bahwa saksi telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara memberikan 2 (dua) lembar sampel uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki – laki yang saksi tidak kenal dimana uang palsu tersebut saksi dapat setelah saksi datang bersama saudara Hj. TATI kerumah Dony Sugiantho alias Indra dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk melakukan transaksi mata uang rupiah palsu yang pada saat tersebut saudara Hj. TATI membeli mata uang rupiah palsu dari Dony Sugiantho alias Indra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar dengan uang asli sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut kemudian Hj. TATI memberikan mata uang rupiah palsu kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ni Putu sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi simpan dan saksi berikan sebagai sampel kepada laki – laki yang saksi tidak kenal tersebut;

- Bahwa saksi lihat pada saat tersebut mata uang rupiah palsu yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada saudara Hj. TATI dalam pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 lembar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Dony Sugiantho alias Indra dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saksi Ridwansyah Als Ciwong saat menukarkan uang rupiah dengan uang real dan ringgit kemudian saudara Ridwansyah Als Ciwong menawarkan kepada saksi apabila ada orang yang mau menukarkan uang rupiah dengan system 1 banding 2 dengan syarat uang yang akan ditukar tersebut tidak boleh masuk ke bank melalui teller dari situ saksi mengetahui uang yang dimaksud adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 saksi dihubungi oleh saudara Widya yang memberitahukan bahwa ada Sarwo Pambudi als Budi akan membeli uang rupiah palsu. Kemudian saksi dengan Sarwo Pambudi als Budi berjanjian di Lippo Ekalokasari Kota Bogor dimana saat itu Sarwo Pambudi als Budi menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ditukar dengan uang rupiah palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kemudian saksi berjanjian dengan Ridwansyah als Ciwong di Kedunghalang Kab. Bogor saat itu Sarwo Pambudi menunggu di motor berjarak 5 (lima) meter lalu saksi menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Ridwansyah als Ciwong dan saksi Ridwansyah als Ciwong menyerahkan uang palsu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 11.30 WIB saksi dihubungi oleh Sarwo Pambudi als Budi yang memberitahukan akan ada rekannya yang hendak menukarkan uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu kemudian saksi bertemu dengan Sarwo Pambudi als Budi, Rina Fachriani, dan Ni Putu di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor lalu saksi menghubungi Ridwansyah als Ciwong dan kemudian sekira pukul 21.15 WIB bertemu dengan Ridwansyah als Ciwong di Kedunghalang Kab. Bogor untuk mengambil uang palsu

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu, saksi bertemu kembali dengan Sarwo Pambudi als budi, Rina Fachriani, dan sdr. Hj. Tati (dalam pencarian) di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I blok CC no. 17 Jl. Kalasan IV Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Kemudian saksi menyerahkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hj. Tati lalu Hj. Tati menyerahkan uang asli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. saat itu saksi melihat Rina Fachriani menerima uang palsu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang asli Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing kepada Rina Fachriani dan Sarwo Pambudi sebagai bonus. Setelah Rina Fachriani, Sarwo Pambudi dan Hj. Tati pulang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bertemu kembali dengan saksi Ridwansyah als Ciwong dan menyerahkan uang asli Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*;

2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4613/ DUF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

➤ "dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU".

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HENDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tercantum dalam pertauran Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan ciri-ciri umum bagian depan terdapat gambar lambang negara garuda Pancasila ada frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan menteri keuangan ada gambar pahlawan nasional yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ada gambar ornamen batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- Bahwa ciri-ciri khususnya warna dominan merah, gambar dari logo bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang dengan cahaya, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar tersembunyi multi warna berupa angka 100 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, kode tuna netra berupa efek rabaan, gambar raster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh, mikroteks yang memuat tulisan BI100 tulisan BI dan angka 100 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- Bahwa spesifikasi bahan kertas pembuatan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terbuat dari serat kapas dan serat kayu, berwarna merah muda, tidak memendar dibawah sinar ultraviolet, terdapat tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu, terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI100000 berulang-ulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbedar, ukurannya yaitu 151 milimeter dan lebar 65 milimeter;
- Bahwa ahli diperlihatkan uang palsu tersebut oleh penyidik;
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dan saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara RINA, saudara BUDI dan Dony Sugiantho alias Indra sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib di Yayasan Thallasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar), Terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rina Fachriani sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu Terdakwai akan menjadikan Rina Fachriani sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Rina Fachriani hingga suatu saat Rina Fachriani bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan Terdakwa pun langsung bercerita kepada Rina Fachriani bahwa Terdakwa juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 dan Terdakwa yang mengenalkan Rina Fachriani dengan Sarwo Pambudi alais Budi;
- Bahwa saksi dengan Sarwo Pambudi Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di depan Perumahan Puri Nirwana I Cibinong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dony Sugiantho alias Indra pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Puri Nirwana I pada saat Terdakwa dan Rina Fachriani datang dengan diantar oleh Sarwo Pambudi untuk membicarakan terkait transaksi mata uang rupiah palsu. Kemudian dengan mereka berempat Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani dan mengajak saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Rina Fachriani di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik saksi Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi asal Budi dimana sebelumnya terdakwa telah berjanjian dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rina Fachriani dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sarwo Pambudi, selanjutnya Sarwo Pambudi mengenalkan saksi dan Rina Fachriani dengan Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan kami membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada sore harinya Terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdri. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR setelah itu terdakwa dan saksi Rina Fachriani menuju ke perumahan Bogor Nirwana Residence untuk bertemu dengan HJ Tati dan temannya dimana Sdr. HJ Tati tersebut adalah pemesan uang palsu tersebut, kemudian setelah sampai di perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa disuruh menggu di depan alfamart oleh saksi Rina Fachriani kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdri. Hj. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan diantar oleh saksi Sarwo Pambudi menuju ke rumah Dony Sugiantho als Indra untuk mengambil uang palsu tersebut

- Bahwa pada pukul 21.00 saksi Rina Fachriani kembali ke perumahan Bogor Nirwana Residence tetapi tidak bersama dengan Sdri. HJ Tati dikarenakan saksi Rina Fachriani sudah mengantarkan Sdri. HJ Tati ke daerah Atang Sanjaya, dan setelah sampai saksi Rina Fachriani langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 kepada teman dari Sdri. HJ Tati tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000 tetapi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa lihat dengan teliti terdakwa menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu dan terdakwa pun langsung merobek dan membakarnya di tempat tersebut yang disaksikan oleh saksi Rachriani dan teman dari Sdr. HJ Tati lalu setelah itu terdakwa diantar pulang oleh saksi RINA ke Stasiun Bogor;

- Bahwa pada saat dirumah Dony Sugiantho alias Indra, Terdakwa membicarakan terkait Terdakwa mengantar Rina Fachriani untuk menukar uang palsu tersebut dengan contoh sebagai berikut : Terdakwa menukar uang asli sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu saksi mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu dipotong komisi untuk saksi, Rina Fachriani, Sarwo Pambudi;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dan yang mengenalkan Rina Fachriani kepada Sarwo Pambudi yang katanya menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 sekaligus mengantarkan Rina Fachriani bertemu dengan Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra di rumah Dony Sugiantho alias Indra di Puri Nirwana 1 Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui jika uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada Hj. TATI adalah uang palsu;
- Bahwa peran dari Rina Fachriani adalah Rina Fachriani yang mengenalkan pembeli uang palsu tersebut yaitu HJ TATI kepada Dony Sugiantho alias Indra dan Sarwo Pambudi, peran dari Sarwo Pambudi adalah sebagai perantara dimana Sarwo Pambudi yang mengenalkan Terdakwa dan Rina Fachriani kepada Dony Sugiantho alias Indra;
- Bahwa peran Dony Sugiantho alias Indra adalah penyedia uang palsu tersebut, peran dari saudara RIDWAN SYAH alias CIWONG Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa baru bertemu dengannya di Polres Bogor dan peran dari saudara ANTONIUS KUDUS R juga Terdakwa tidak tahu dikarenakan Terdakwa belum pernah bertemu dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
2. 3 (tiga) lembar mata uang dollar amerika pecahan \$ 100;
3. 15 (lima belas) lembar mata uang dollar berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib di Yayasan Thalasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar), Terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Rina Fachriani sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu Terdakwa akan menjadikan Rina Fachriani sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Rina Fachriani hingga suatu saat Rina Fachriani bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan Terdakwa pun langsung bercerita kepada Rina Fachriani bahwa Terdakwa juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 dan Terdakwa yang mengenalkan Rina Fachriani dengan Sarwo Pambudi alais Budi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani dan mengajak saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Rina Fachriani di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik saksi Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya terdakwa telah berjanjian dengan saksi Rina Fachriani dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sarwo Pambudi, selanjutnya Sarwo Pambudi mengenalkan saksi dan Rina Fachriani dengan Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan kami membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada sore harinya Terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR setelah itu terdakwa dan saksi Rina Fachriani menuju ke perumahan Bogor Nirwana Residence untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan HJ Tati dan temannya dimana Sdr. HJ Tati tersebut adalah pemesan uang palsu tersebut, kemudian setelah sampai di perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa disuruh menggu di depan alfamart oleh saksi Rina Fachriani kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Rina Fachriani mengantarkan HJ. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdri. HJ. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan diantar oleh saksi Sarwo Pambudi menuju ke rumah Dony Sugiantho als Indra untuk mengambil uang palsu tersebut;

- Bahwa benar saat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra, saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdri. HJ. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdri. HJ. Tati;
- Bahwa benar pada pukul 21.00 saksi Rina Fachriani kembali ke perumahan Bogor Nirwana Residence tetapi tidak bersama dengan Sdri. HJ Tati dikarenakan saksi Rina Fachriani sudah mengantarkan Sdri. HJ Tati ke daerah Atang Sanjaya, dan setelah sampai saksi Rina Fachriani langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 kepada teman dari Sdri. HJ Tati tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000 tetapi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa lihat dengan teliti terdakwa menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu dan terdakwa pun langsung merobek dan membakarnya di tempat tersebut yang disaksikan oleh saksi Rachriani dan teman dari Sdr. HJ Tati lalu setelah itu terdakwa diantar pulang oleh saksi RINA ke Stasiun Bogor;
- Bahwa benar dari awal Terdakwa sudah mengetahui jika uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada HJ. Tati adalah uang palsu;
- Bahwa benar Terdakwa hanya sebagai perantara dan yang mengenalkan Rina Fachriani kepada Sarwo Pambudi yang katanya menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 sekaligus mengantar Rina Fachriani bertemu

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



dengan Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra dirumah Dony Sugiantho alias Indra di Puri Nirwana 1 Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa benar setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dana saksi menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**";*
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa uang dollar hitam tersebut tidak asli sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4613/ DUF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - "dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta sebagai Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib di Yayasan Thalasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar), Terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Rina Fachriani sejak sekitar awal bulan Mei 2020 setelah dikenalkan oleh kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. NICOLAUS dimana pada saat itu Terdakwa akan menjadikan Rina Fachriani sebagai relawan untuk YAYASAN PANTI GILA setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Rina Fachriani hingga suatu saat Rina Fachriani bercerita bahwa di Garut ada orang yang menjual uang palsu dengan perbandingan 1:3 dan Terdakwa pun langsung bercerita kepada Rina Fachriani bahwa Terdakwa juga memiliki teman yang bernama Sarwo Pambudi yang katanya juga menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 dan Terdakwa yang mengenalkan Rina Fachriani dengan Sarwo Pambudi alais Budi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani dan mengajak saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi. Selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Rina Fachriani di Stasiun Bogor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3542-UFM milik saksi Rina Fachriani lalu menuju ke depan Perumahan Nirwana I Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi dimana sebelumnya terdakwa telah berjanjian dengan saksi Rina Fachriani dan saksi Sarwo Pambudi als Budi untuk bertemu pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sarwo Pambudi, selanjutnya Sarwo Pambudi mengenalkan saksi dan Rina Fachriani dengan Dony Sugiantho alias Indra di rumahnya yang terletak di Puri Nirwana I sekitar jam 11.00 wib dan Sarwo Pambudi, Rina Fachriani, Dony Sugiantho alias Indra

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



dan Terdakwa membicarakan perihal jual beli uang palsu setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada sore harinya Terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan sdr. Hj. Tati yang ingin membeli uang rupiah palsu di perumahan BNR setelah itu terdakwa dan saksi Rina Fachriani menuju ke perumahan Bogor Nirwana Residence untuk bertemu dengan HJ Tati dan temannya dimana Sdr. HJ Tati tersebut adalah pemesan uang palsu tersebut, kemudian setelah sampai di perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa disuruh menggu di depan alfamart oleh saksi Rina Fachriani kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj. Tati ke rumah saksi Sarwo Pambudi als Budi kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi Rina Fachriani dan sdr. Hj. Tati bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi di perumahan Nirwana I kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan diantar oleh saksi Sarwo Pambudi menuju ke rumah Dony Sugiantho als Indra untuk mengambil uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa saat di rumah saksi Dony Sugiantho als Indra, saksi Sarwo Pambudi als Budi menunggu diluar kemudian sdr. Hj. Tati langsung menyampaikan niatnya membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membayar sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menghubungi sdr. Ridwansyah als Ciwong untuk memesan uang rupiah palsu tersebut. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kemudian saksi Dony Sugiantho als Indra menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada sdr. Hj. Tati;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 saksi Rina Fachriani kembali ke perumahan Bogor Nirwana Residence tetapi tidak bersama dengan Sdr. Hj Tati dikarenakan saksi Rina Fachriani sudah mengantarkan Sdr. HJ Tati ke daerah Atang Sanjaya, dan setelah sampai saksi Rina Fachriani langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000 kepada teman dari Sdr. Hj Tati tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000 tetapi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa lihat dengan teliti terdakwa menyadari kalau uang tersebut adalah uang palsu dan terdakwa pun langsung merobek dan membakarnya di tempat tersebut yang disaksikan oleh saksi Rachriani dan teman dari Sdr. HJ Tati lalu setelah itu terdakwa diantar pulang oleh saksi RINA ke Stasiun Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa sudah mengetahui jika uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Dony Sugiantho alias Indra kepada Hj. Tati adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara dan yang mengenalkan Rina Fachriani kepada Sarwo Pambudi yang katanya menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:2 sekaligus mengantar Rina Fachriani bertemu dengan Sarwo Pambudi dan Dony Sugiantho alias Indra dirumah Dony Sugiantho alias Indra di Puri Nirwana 1 Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah Ahli diperlihatkan barang bukti uang palsu tersebut warna uang tersebut sudah lebur kurang tajam dan apabila diterawang tidak ada lambang BI dan Ahli menyimpulkan uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa uang tersebut tidak asli sebagaimana Hasil lab Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center no. 22/7/DPU-GP2U/Lab tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Krismuningsih selaku Analis dan diketahui oleh Tony Noor Tjahjono selaku Analis Eksekutif dengan kesimpulan : *"berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp 100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI"*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap uang tersebut didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa uang dollar hitam tersebut tidak asli sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4613/DUF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- "dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa dan saksi Rina Fachriani dengan diantar oleh saksi Sarwo Pambudi menemui saksi Dony Sugiantho dengan maksud untuk jual beli uang palsu yang selanjutnya Terdakwa dan saksi Rina Fachriani mengantarkan Hj Tati yang mencari uang palsu kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra untuk kemudian dijual lagi termasuk dalam pengertian mengedarkan uang palsu

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menelepon saksi Rina Fachriani dan mengajak saksi Rina Fachriani untuk bertemu dengan saksi Sarwo Pambudi als Budi yang katanya menjual uang palsu dengan perbandingan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:2. Kemudian saksi Sarwo Pambudi als Budi mengenalkan Terdakwa dan saksi Rina Fachriani kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra dan membicarakan mengenai jual beli uang palsu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Rina Fachriani membawa Hj Tati kepada saksi Dony Sugiantho alias Indra untuk jual beli uang palsu dimana Hj Tati membeli uang rupiah palsu senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan membayar dengan uang asli sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rina Fachriani langsung memberikan uang palsu dari Hj Tati sebesar Rp1.000.000 kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp700.000 kepada teman Hj Tati dan terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) mengedarkan uang palsu", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta yang dari hasil

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 jam 23.00 Wib di Yayasan Thallasemia Tanah Kusir Jakarta Selatan oleh saksi Dwi Prakoso, saksi Andi Haryanto dan saksi Ginung Pasha dari Polres Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar), Terdakwa mendapatkan uang dollar amerika dan black dollar tersebut pada bulan Juni 2020 dari sdr. Sunarko yang akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. Lab : 4613/ DUF/ 2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Ir. C. Gigih Prabowo Kombespol NRP 67090558; Zulfa Anda Z., SH., MH. AKBP NRP 70090415; Agung Kristiyano, ST. Kopol NRP 77081242; Eri Hermansyah, ST., MM. AKP NRP 82041555 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Ahmad Haydar, SH., MM. Brigadir Jendral Polisi selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- “dari uraian hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 3 (tiga) lembar uang kertas dollar Amerika pecahan US \$100 (seratus dollar amerika) seri gambar FRANKLIN emisi tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam romawi I adalah PALSU”

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah menguasai 3 (tiga) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 (seratus dollar amerika) dan 15 (lima belas) lembar uang Dollar berwarna hitam (black dollar) yang diketahuinya palsu dengan tujuan akan diserahkan ke Yayasan Human Nitarian yang berada di Cibinong Kab. Bogor, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya peran Terdakwa hanyalah sebagai perantara dalam mengedarkan uang tidak asli tersebut, oleh karena Majelis telah mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan, namun mengenai permohonan keringanan pidana akan Majelis pertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar mata uang dollar amerika pecahan \$ 100;
- 15 (lima belas) lembar mata uang dollar berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" dan menyimpan mata uang dan uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu" sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Putu Nursiati Binti I Nyoman Nuarta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 3 (tiga) lembar mata uang dollar amerika pecahan \$ 100;
- 15 (lima belas) lembar mata uang dollar berwarna hitam;

dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Irfanudin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Irfanudin, S.H., M.H..

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.